



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 154 /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**TIM EVALUASI KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru serta meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sehat, aman, serasi, maka perlu membentuk Tim Evaluasi Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana Perumahan dan Permukiman Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standart Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2022;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KESATU : Tim Evaluasi Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. memberikan arahan terhadap kinerja Perangkat Daerah dalam pencapaian target sasaran, indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab dari Perangkat Daerah;
  2. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah atas kebijakan yang telah dilaksanakan dalam hubungannya dengan sasaran kinerja dan kebijakan Pemerintah Daerah;
  3. melakukan pembinaan pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
  4. monitoring pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;

5. mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
  6. memberikan saran dan alternatif dalam penyelesaian permasalahan; dan
  7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA** : Tim Evaluasi Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Tim Evaluasi Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 8 Maret 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth
1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
  2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
  3. Sdr. Tim Evaluasi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/154/KEP/412.013/2022  
TANGGAL : 8 MARET 2022

**TIM EVALUASI KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Pertanahan, Permakaman, Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro; dan 2. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**